



SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/ /GO /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK IT YAMANDO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada TK It Yamando;
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari TK It Yamando maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK IT YAMANDO |
| Alamat | : Jalan Aman Dt Madjoindo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki |
| Jenis Penyelenggaraan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Penyelenggara | : PRIHATMA DEWI |
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
 3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
 4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Juli 2019** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal **11** Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH,SH, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19590126 198603 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
NAGARI SIRUKAM

Alamat : Jalan Balai Tinggi/Pasar Sirukam Kode POS 27387

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIRUKAM

Nomor : 421.1 - 4S - 2015

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU YAMANDO
JORONG GANTIANG NAGARI SIRUKAM**

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK

WALI NAGARI SIRUKAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Proses Belajar Mengajar untuk Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendirikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sirukam tentang Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu YAMANDO Jorong Gantiang Nagari Sirukam;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Tenaga Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok 8);
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyerahan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 12);
- 12.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu YAMANDO Jorong Gantiang Nagari Sirukam Pada Tanggal 9 Januari 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Mendidik Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu YAMANDO sebagai lembaga pendidikan bagi Anak Usia Dini di Jorong Gantiang Nagari Sirukam
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Biaya Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu YAMANDO Jorong Gantiang Nagari Sirukam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sirukam
pada tanggal 01 - 10 - 2015

